

## **IMPLIKASI HUKUM UMKM PASCA HADIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Muhammad Ikhsan Kasturi  
Universitas Internasional Batam  
Email : 1951073.muhammad@uib.edu

Rahmi Ayunda  
Universitas Internasional Batam  
Email : rahmi@uib.ac.id

### *ABSTRACT*

*The passing Cipta Kerja Law in its implementation provides convenience to UMKM actors namely ease in business activities. But, on November 25 2021 Cipta Kerja Law was declared unconstitutional conditional so as to raise the question of how to implement the law after the decision of the constitutional court declaring the Cipta Kerja law unconstitutional conditional. In this study, the author wants to examine how to implement before and after the work Cipta Kerja law for UMKM, and also how the status of the legal implications of the Cipta Kerja law on UMKM after the enactment of the Mahkamah Konstitusi (MK) ruling. The research method used is to use non-doctrinal research, which is how to implement a rule or law that is actually embraced by the community in everyday life or also called Law in Action and data collection techniques based on Books, Journals / articles, Websites and Laws. The result of the research conducted that the implementation of the work Cipta Kerja law on UMKM greatly facilitates the business activities of UMKM actors, one of which is from the licensing sector before the enactment of the Cipta Kerja law, but after that the licensing is done based on risk and business scale and licensing services are carried out using the Online Single Submission (OSS) service. And the implementation after the MK ruling is still enforced by the Cipta Kerja law as it is still constitutional for the next 2 two years after the verdict.*

**Keywords:** *Cipta Kerja Law; UMKM; Conditional Unconstitutional*

### **A. PENDAHULUAN**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk pengaruh pada masa yang akan datang<sup>1</sup>. UMKM memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda pada setiap sumber seperti lembaga ataupun Undang-Undang (UU). Pada

---

<sup>1</sup> Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). "UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa". *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.

ketentuan Undang-Undang no. 20 tahun 2008 mengenai UMKM dapat disimpulkan bahwa Usaha mikro merupakan usaha milik perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, sedangkan Usaha Kecil merupakan suatu usaha produktif yang berdiri sendiri dan dimiliki atau dikuasai baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah, dan Usaha Menengah merupakan suatu usaha produkti yang berdiri sendiri dilakukan oleh perusahaan induk bukan anak perusahaan dan dimiliki atau dikuasai secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Menengah dengan kekayaan/penghasilan pertahunnya sesuai ketentuan undang-undang.<sup>2</sup>

Pada 2 November 2020 pengesahan undang-undang terbaru yaitu *Omnibus law* atau undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan dan ditandatangani oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo kemudian terbentuklah UU No. 11 Tahun 2020 dimana menjadi salah satu strategi dalam mereformasi regulasi dalam peningkatan iklim investasi dan terciptanya iklim berusaha lebih kondusif<sup>3</sup>. Pelantikan presiden dan wakil presiden priode 2019-2020 pada tanggal 20 Oktober 2019 dalam salah satu pidato presiden Joko Widodo merencanakan pembentukan salah satu UU dimana sekaligus merevisi beberapa UU dan menggabungkan beberapa UU menjadi satu dengan mengajak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian disebut dengan *Omnibus law*<sup>4</sup>. *Omnibus law* yang disampaikan dalam pidato Jokowi sebagai presiden merupakan sebuah UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, dan dalam tujuan pembentukannya sebagaimana yang disampaikan adalah untuk mengatasi segala bentuk kendala regulasi yang dialami atau tengah dijalani oleh Indonesia sehingga pembentukan *Omnibus law* ini penyederhanaan dari beberapa regulasi kemudian dipartisi atau dipotong-potong jumlahnya hingga disusun menjadi satu kesatuan<sup>5</sup>. Sahnya UU *Omnibus law* membawa kabar baik bagi

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengan, Pasal 1 angka 1-3

<sup>3</sup> Badan Legislatif (2020). “UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia lebih Maju”. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20\(Baleg\)%20DPR%20RI%20Guspardi%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20da pat%20meningkatkan%20iklim%20investasi.](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20Guspardi%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20da pat%20meningkatkan%20iklim%20investasi.) (diakses tanggal 22 Januari 2022)

<sup>4</sup> Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17-37.

<sup>5</sup> Anggono, B. D. (2020). *Ibid*

UMKM terlebih lagi dimasa covid-19 masih berlangsung. Dalam pasal-pasal nya dapat memudahkan untuk masyarakat memulai usaha sendiri, dimana menguntungkan bagi UMKM.<sup>6</sup>

Pada tanggal 25 November 2021, dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU *Omnibuslaw* atau Cipta kerja yaitu UU No. 11 Tahun 2021 telah dinyatakan Inkontitutional bersyarat dalam artian UU No. 11 Tahun 2021 ini hanya berlaku 2 tahun kedepan hingga tahun 2023 sepanjang masa perbaikan. UU Cipta kerja dinyatakan cacat secara formil disebabkan tata cara dalam pembentukan UU tersebut tidak didasarkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, standar dan sistemasikan dalam pembentukan UU Cipta Kerja, juga pada pembentukan UU terjadi perubahan di beberapa substansi sejak disetujui oleh DPR dan Presiden,<sup>7</sup>. Pembentukan UU Cipta kerja terdapat pertentangan dengan beberapa asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945<sup>8</sup>. Pada dasarnya pembentukan UU Cipta Kerja adalah memberikan perlindungan dan juga mempermudah dalam hal proses perizinan, pendirian usaha, hingga pembinaan dan manfaat dari terciptanya UU Cipta kerja bagi para UMKM<sup>9</sup>, akan tetapi dikarenakan pembentukan UU Cipta Kerja terkesan terburu-buru sehingga terdapat beberapa pasal pasal yang tidak masuk diakal.<sup>10</sup> Terjadinya polemik Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional yang bertentangan dengan UUD 1945 Republik Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat, supaya menjadi undang-undang konstituonal permanen, maka syarat tersebut terdapatnya perbaikan UU Cipta Kerja dalam tempo 2 tahun atau akan menjadi Inkonstitusional permanen.<sup>11</sup> Menurut Ketua MK Anwar Usman yang

---

<sup>6</sup> CNBC INDONESIA (2020). “Omnibus Law UU Cipta Kerja Bikin UMKM Cepat Pulih?”. <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20201015194607-25-194728/omnibus-law-uu-cipta-kerja-bikin-umkm-cepat-pulih> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2022). “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2022). *Ibid*

<sup>9</sup> Nurhanisah, Y (2021). “Kemudahan UMKM dengan UU Cipta Kerja”. <https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)

<sup>10</sup> Kompas.com (2020). “Kenapa Omnibus Law UU Cipta Kerja Terburu-buru Disahkan? Ini Menurut Pengamat”. <https://money.kompas.com/read/2020/10/09/163900926/kenapa-omnibus-law-uu-cipta-kerja-terburu-buru-disahkan-ini-menurut-pengamat?page=all> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)

<sup>11</sup> CNN Indonesia (2021). “Penjelasan Ahli soal Putusan MK UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12-726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

membacakan amar putusan pada sidang menyatakan bahwa<sup>12</sup> “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’” maksud putusan yang dibacakan pada sidang tersebut, UU Cipta kerja masih tetap berlaku sampai pemerintah memperbaiki atau merevisi kembali yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan pada amar putusan. Ketentuannya pada perbaikan atau perevisian UU Cipta Kerja tersebut memungkinkan untuk terdapat perubahan atau penambahan maupun penghapusan terhadap isian yang terdapat dalam UU. Menurut salah satu pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negri (UIN) Malang yakni Wiwik Budi Wasito mengatakan bahwa<sup>13</sup> “Kalau menurut saya harusnya efeknya adalah selain melakukan revisi terhadap UU Ciptaker sehingga nanti akan muncul UU baru tentang perubahan UU Ciptaker yang sekarang, itu akan muncul juga perubahan lagi terhadap UU PPP kaitannya dengan memasukkan teknis penyusunan UU *omnibus law* atau dengan mekanisme *omnibus law*”. Apabila setelah tenggang waktu pemerintah dan DPR tidak bisa menyelesaikan perevisian terhadap UU Cipta Kerja, demi menghindari kekosongan hukum maka pasal-pasal yang termuat dalam UU serta materi penggabungan dari beberapa UU telah dicabut atau diubah dinyatakan kembali berlaku. Salah satu kemudahan bagi UMKM sejak disahkannya UU Cipta Kerja adalah kemudahan dalam perizinan berusaha yang berbasis resiko, dalam artiannya legalitas yang diberlakukan kepada pelaku usaha untuk memulai atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan tingkat potensi terjadinya cacat atau kerugian suatu bahaya dan akibat dari bahaya<sup>14</sup>. Perizinan usaha berbasis resiko dilakukan menggunakan *Online Single Submission* (OSS), dimana sistem tersebut diluncurkan oleh pemerintah demi kemudahan dan berharap investasi local maupun luar negeri dapat ditingkatkan lebih lancar<sup>15</sup>. Pasca putusan MK mengenai UU Cipta Kerja, dalam amar putusan tidak menjelaskan tentang konteks implementasi

---

<sup>12</sup> CNN Indonesia (2021). *Ibid*

<sup>13</sup> CNN Indonesia (2021). “UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pakar Sebut Revisi dari Awal”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129221854-12-727625/uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat-pakar-sebut-revisi-dari-awal> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

<sup>14</sup> Permatasari, E. (2021). “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasan”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasan-lt60741b4e30518> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

<sup>15</sup> BKPM (2020). “Begini Cara Urus Izin Usaha Lewat Online Single Submission”. <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/begini-cara-urus-izin-usaha-lewat-online-single-submission> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

terhadap aturan UU Cipta Kerja, jika tetap diimplementasikan maka akan menimbulkan kecacatan hukum dikarenakan UU Cipta Kerja dalam putusan MK disebutkan sebagai cacat formil.<sup>16</sup>

Melihat dari uraian beberapa jurnal publikasi hasil penelitian terdahulu, hanya beberapa jurnal publikasi yang membahas mengenai Implikasi hukum UU Cipta Kerja atau UU No. 11 Tahun 2020 pasca putusan MK, dikarenakan putusan tersebut masih dikategorikan baru. Penelitian yang disajikan oleh penulis akan berfokus pada bagaimana implikasi hukum bagi UMKM terhadap UU Cipta Kerja pasca diputuskannya putusan MK. Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas, penelitian ini akan berfokus pada pembahasan mengenai : 1). Apa saja pengaruh disahkannya UU Cipta kerja bagi khususnya UMKM sebelum putusan MK menyatakan Inskontitusional; 2). Bagaimana implikasi hukum UU Cipta Kerja bagi UMKM pasca putusan MK inskontitusional bersyarat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian pada artikel ini menggunakan penelitian hukum Non-doktrinal yaitu menelaah bagaimana pengimplementasian suatu peraturan atau hukum yang sebenarnya dianut oleh masyarakat dikehidupan sehari-harinya atau disebut juga dengan *Law in Action*<sup>17</sup> dan hukum *Normative*. Penelitian hukum normative berdasarkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dikatakan bahwa penelitian berdasarkan pada penelitian hukum kepustakaan<sup>18</sup> yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Cara atau teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian hukum yang dipakai penulis dalam penelitian adalah “Studi kepustakaan atau *library research*”<sup>19</sup>. Teknik yang digunakan adalah *Library Research* atau studi kepustakaan, kegunaannya adalah untuk memperoleh data sekunder melalui “bahan hukum yang bersifat autoritarif, artinya memiliki otoritas”<sup>20</sup>. Bahan primer yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, kegunaan peraturan perundang-undangan

---

<sup>16</sup> Heriani, F, N., (2021) “Mempertanyakan Status Perizinan Usaha Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-status-perizinan-usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-1t61a18b008aa29?page=2> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)

<sup>17</sup> Irianto, S. (2017). “Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172. Hlm 160

<sup>18</sup> Sonata, D. L. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), Hlm 15-35.

<sup>19</sup> Soekanto, S. (2007). “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat”.

<sup>20</sup> Marzuki, P. M. (2005). “Penelitian Hukum Kencana”.

untuk menjadi landasan hukum dari tema yang diteliti oleh penulis. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel/jurnal publikasi, buku-buku, website/berita, dan laporan-laporan terkait penelitian. Metode analisis data yang dipakai oleh penulis yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.<sup>21</sup>

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Disahkannya UU Cipta Kerja bagi UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau UMKM menurut undang-undang adalah suatu kelompok usaha yang dijalankan oleh orang atau suatu badan usaha tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasar pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008<sup>22</sup>. UMKM ini merupakan salah satu peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional serta fungsi dari UMKM tersebut, seperti dalam penyediaan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan UU no. 20 tahun 2008, UMKM terdiri dari 3 jenis yaitu Usaha mikro, kecil dan menengah dan yang membedakan dari ketiga jenis tersebut ialah dari hasil penjualan pertahunnya yang memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang tersebut<sup>23</sup>. Peranan penting UMKM memiliki beberapa manfaat dan keunggulan dalam bidang usahanya, seperti Usaha mikro dan kecil yang mana memiliki keunggulan dibidang usahanya yaitu pemanfaatan sumberdaya alam contohnya di beberapa sektor penghasil sumberdaya alam utamanya di sektor pertanian, peternakan, restaurant dan perdagangan. Sedangkan keunggulan pada usaha Menengah yaitu pada dalam pembentukan nilai tambah di sektor sewa-menyewa, perhotelan, keuangan (bank, koperasi) dan jasa disediakan oleh perusahaan. Dan terakhir usaha besar memiliki keunggulan pada sektor usaha-usaha besar seperti Perusahaan industri, pengolahan (batubara, minyak bumi), hingga listrik dan gas maupun tambang<sup>24</sup>. Dari sini

---

<sup>21</sup> Irianto, S. (2017). "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.

<sup>22</sup> Jurnal entrepreneur. "Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia". <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/> (Diakses tanggal 29 januari 2022)

<sup>23</sup> "Undang-Undang No. 20 tahun 2008".

<sup>24</sup> Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). "UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa". *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), Hlm 137-146.

membuktikan bahwa setiap usaha-usaha UMKM memiliki manfaat dan keunggulan di sektor usahanya, saling melengkapi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

*Omnibus law* atau UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 dan kemudian diundangkan pada tanggal 2 November 2020 yang kemudian disebut dengan UU Cipta Kerja atau Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja<sup>25</sup>. Tujuan dari pembentukan UU Cipta Kerja ini adalah salah satunya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan sektor investasi lokal maupun asing yaitu dengan mempermudah persyaratan perizinan usaha sehingga sangat berdampak positif khususnya di bidang usaha UMKM. Pengesahan UU Cipta kerja tergolong cepat dan disahkan pada masa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi buruk akibat wabah covid-19, sehingga dengan disahkannya UU Cipta Kerja diharapkan dapat memulihkan kembali kondisi ekonomi pada masa pandemi. Perizinan merupakan peranan penting dalam mengendalikan kegiatan masyarakat dan merupakan bentuk pengaturan dari pemerintah. Salah satu peranan penting bagi UMKM dalam menjalani usahanya ialah perizinan, sehingga pelaku UMKM memiliki semacam legalitas yang dipegang sehingga mendapatkan kelancaran dalam menjalani usahanya. Pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Mikro dan Kecil bahwa perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal tersebut bermaksud memberikan kepastian hukum, perlindungan, mendapatkan pendampingan serta kemudahan dalam mengakses pembayaran melalui bank maupun non bank, serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya.<sup>26</sup>

Kemudahan bagi para UMKM pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah dengan mempermudah perizinan berusaha bagi para UMKM yaitu yang pada awalnya mengharuskan berbasis izin sekarang dikategorikan berdasarkan basis resiko dan skala usaha<sup>27</sup>. Izin usaha berbasis resiko dan skala usaha merupakan legalitas yang diberlakukan kepada pelaku usaha untuk memulai atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan tingkat potensi terjadinya cacat atau

---

<sup>25</sup> Wikipedia (2020). Undang-Undang Cipta Kerja. [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Cipta\\_Kerja#:~:text=Undang%2DUndang%20Cipta%20Kerja%20atau,menciptakan%20lapangan%20kerja%20dan%20meningkatkan](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja#:~:text=Undang%2DUndang%20Cipta%20Kerja%20atau,menciptakan%20lapangan%20kerja%20dan%20meningkatkan) (Diakses tanggal 30 Januari 2022)

<sup>26</sup> “Pasal 2 Perpres Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil”

<sup>27</sup> Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law”. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2). Hlm 173-175

kerugian suatu bahaya dan akibat dari bahaya<sup>28</sup>, dimana salah satu keuntungan dari perizinan usaha berbasis resiko ini adalah demi kemudahan dan meningkatkan daya investasi lokal maupun asing kedepannya. Pasal yang mengatur mengenai kemudahan perizinan berusaha diatur pada pasal 7 BAB III<sup>29</sup> dapat disimpulkan bahwa penetapan dari tingkat resiko dan peringkat skala usaha dilihat dari tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya saat ingin mendirikan usaha, tingkat bahayanya dinilai dari kesehatan, keselamatan lingkungan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya. Penilaian tingkat bahayanya dalam mendirikan usaha berdasarkan UU Cipta Kerja dikategorikan dari Jenis kegiatan usaha, kriteria usaha, lokasi usaha, ketersediaan sumber daya dan resiko<sup>30</sup>. Inti dari terciptanya pengaturan kemudahan salah satunya perizinan berusaha, sehingga diharapkan dengan kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM salah satunya menjadi solusi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia selama masa pandemi kedepannya.<sup>31</sup>

Sebelum disahkannya UU Cipta kerja atau *Omnibuslaw*, prosedur dalam perizinan usaha terbilang rumit, prosesnya yang panjang, membutuhkan waktu lama dan pembayaran biaya yang kurang jelas. Sehingga memungkinkan terjadinya pengaruh penurunan ekonomi dan penurunan investasi asing yang memburuk, terlebih pada tahun 2019 terjadi wabah yang menggemparkan dunia termasuk negara Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya penghambatan laju ekonomi dan investasi. Mengenai perizinan usaha UMKM telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pembedayaan bagi UMKM dengan cara penyederhanaan pemberian izin kepada para pelaku usaha UMKM, sehingga dengan adanya izin usaha tersebut menjadi tanda legalitas bagi para pelaku UMKM. Mengenai perizinan UMKM berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk UMKM terdapat manfaat bagi para pelaku yaitu:<sup>32</sup> 1) Berupa legalitas usaha; 2) Kemudahan dalam perolehan modal; 3) Kemudahan dalam akses pendampingan pemerintah; dan 4) Mendapatkan bantuan berupa pemberdayaan oleh pemerintah. Pada praktek umumnya perizinan usaha para pelaku UMKM bisa dikatakan masih jauh dari

---

<sup>28</sup> Permatasari, E. (2021). *Ibid*

<sup>29</sup> “Pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 2020”

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110.

<sup>32</sup> Anggraeni, R. (2021). “Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.



harapan dan belum standart, terintegrasi dan birokratis. Perizinan yang dibutuhkan bagi UMKM untuk melakukan kegiatan usahanya yaitu SITU (Surat Izin Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), IUI (Izin Usaha Industri, dan untuk perizinan bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) terdapat tambahan yaitu harus memiliki izin berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).<sup>33</sup>

Disahkannya UU Cipta Kerja atau *Omnibus law* diharapkan mampu mewujudkan kemudahan bagi UMKM, dan pada praktiknya sangat memudahkan usaha terutama dalam sektor perizinan berusaha. Pada pasal 87 UU Cipta Kerja dimana pada pasal tersebut terdapat perubahan di pasal 12 UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa terdapat penyederhanaan dari tata taca dan jenis perizinan berusaha melalui sistem pelayanan satu pintu dan pembebasan biaya bagi usaha mikro, juga pemberian keringanan pada usaha kecil<sup>34</sup>. Kemudahan bagi UMKM melalui perizinan usaha dijelaskan juga pada pasal 91 UU Cipta Kerja bahwa pasal ini menjelaskan mengenai perizinan usaha yang dipermudah, sederhana dan pendaftarannya dilakukan oleh pelaku usaha UMKM melalui *Offline* maupun *Online*. *Online Single Submission* (OSS) merupakan salah satu kemudahan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dimana bertujuan untuk mengejar ketinggalan dalam kriteria kemudahan pada layanan perizinan seperti negara-negara asia lainnya<sup>35</sup>. Pendaftaran izin UMKM sesuai diatur dalam PP melampirkan surat keterangan dari pihak RT dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) secara online melalui OSS berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. setelahnya pelaku UMKM memperoleh berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikatakan sebagai perizinan tunggal untuk menjalani kegiatan segala macam usaha, seperti SNI (Standart Nasional Indonesia) dan Sertifikat jaminan produk berstatus halal<sup>36</sup>. Sesuai UU Cipta kerja bahwa dalam penjelasannya usaha mikro diberikan kebebasan biaya pada perizinan berusaha sedangkan pelaku usaha kecil diberikan keringanan pada pembiayaan izin usahanya, dan juga perizinan dipermudah dengan melalui

---

<sup>33</sup>Rongiyati, S. (2020). "PENGATURAN KEMUDAHAN BERUSAHA UNTUK UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA". *Info Singkat*, Vol. XII, No. 13.

<sup>34</sup>"Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja". Bagian ketiga kriteria UMKM

<sup>35</sup> Arrum, D. A. (2019). "Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia". *Jurist-Diction*, 2(5), 1631-1654.

<sup>36</sup> Wibowo, R. I. (2021). "Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah (Doctoral dissertation)", *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Hlm 55-57

pelayanan *Online Single Submission* (OSS). Peranan pembiayaan terhadap UMKM tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, BUMN, usaha besar lokal maupun asing dan memberikan akses lebih mudah, luas dan varian kepada pelaku usaha UMKM<sup>37</sup>.

## **2. Implikasi Hukum bagi UMKM atas UU Cipta Kerja yang Diputus Inkontitusional Bersyarat oleh MK**

UU merupakan salah satu sekumpulan peraturan perundang-undangan dimana dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui oleh presiden<sup>38</sup>. Peraturan Perundang-Undangan adalah “Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.<sup>39</sup> Dalam pembentukan atau pembuatan Perundang-Undangan dimana harus melewati tahap “perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan”.<sup>40</sup> Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang ini merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mana berbentuk tertulis yang didalamnya memuat norma-norma hukum yang bersifat mengikat dan dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang melewati proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan kemudian diundangkan dimasyarakat untuk dipatuhi. Diundangkannya perundang-undangan yang telah disahkan melewati proses tahapan pembentukan perundangan, jika pada pengimplementasian dimasyarakat terjadi pro dan kontra atau dalam pasal-pasal tersebut terdapat kepentingan diluar kepentingan negara dan melanggar asas-asas perundang-undangan maupun UUD NRI 1945 yang merupakan pedoman dalam pembentukan perundangan, maka dapan mengajukan pembatalan terhadap UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan *Judicial Review* (Pengujian hak uji materill)<sup>41</sup>. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan “salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan terhadap kehakiman yang merdeka

---

<sup>37</sup> Disnakerpmpstsp (2020). “Kemudahan bagi Koperasi dan UKM dalam UU Cipta Kerja”. <https://disnakerpmpstsp.malangkota.go.id/?p=5463> (Diakses pada tanggal 8 february 2022)

<sup>38</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011”

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> HIDAYAT, M. P. “Pembatalan Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Pada Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hlm 13-14

untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan”<sup>42</sup>. Fungsi dari MK ini merupakan tindakan pengawalan terhadap konstitusi sehingga dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan juga sebagai penafsir tertinggi (*the sole interpreter of constitution*)<sup>43</sup>. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan “UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” fungsi dari MK ini ialah demi terwujudnya sebuah negara hukum yang demokratis. MK memiliki kewenangan salah satunya yaitu menguji perundangan-undangan terhadap Undang-Undang 1945 atau disebut juga *Judicial Review*, sehingga MK memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam sebuah peradilan untuk menilai suatu UU, sehingga dapat dilakukan pengujian secara yudisial dan memutuskan apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan inkonstitusional. Salah satu contoh UU terbaru yaitu UU Cipta Kerja atau *Omnibus law* yang bertentangan dengan asas-asas dari UUD NRI 1945 sehingga MK mengeluarkan suatu putusan berupa putusan Inkonstitusional bersyarat.

Mahkamah Monstitusi dapat mengeluarkan putusan pada suatu UU, dimana telah dilakukan suatu pengujian secara yudisial atau *Judicial Review*. Seperti yang dijelaskan pada “pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi” dalam suatu amar putusan terhadap pengujian UU, amar tersebut dapat berupa dikabulkan, ditolak, atau permohonan tidak dapat diterima<sup>44</sup>. Apabila suatu putusan MK hanya didasarkan oleh 3 (tiga) jenis putusan tersebut, maka akan timbul kesulitan dalam pengujian UU, dimana suatu UU memiliki sifat yang pada perumusannya bersifat umum, padahal pada rumusan tersebut belum tentu atau belum diketahui apakah pada pelaksanaannya terdapat pertentangan dengan UUD 1945 ataupun tidak<sup>45</sup>. Pada pelaksanaannya suatu UU yang dijatuhi putusan oleh MK tidak hanya dikabulkan, ditolak maupun permohonan tidak dapat diterima, akan tetapi dapat berupa konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau Inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan berbagai pertimbangan yang terdapat pada putusan. Putusan Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) merupakan suatu permohonan terhadap UU, amarnya tersebut dinyatakan oleh Hakim MK ditolak atau tidak dapat diterima, karena dalil-

---

<sup>42</sup> MKRI.”Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> (diakses tanggal 10 February 2022)

<sup>43</sup> Siregar, A. R. M. (2018). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), Hlm 100-108.

<sup>44</sup> “Pasal 56 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”

<sup>45</sup> Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), Hlm 348-378.

dalil dalam UU yang diajukan permohonan tidak adanya pertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan sesuai isi surat permohonan yg diajukan oleh pemohon<sup>46</sup>. Sedangkan Inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari Konstitusional bersyarat yaitu permohonan yang diajukan oleh pemohon terhadap UU dikabulkan oleh MK, dimana dalil-dalil atau pasal-pasal yang diajukan oleh pemohon pada UU tersebut dinyatakan benar telah melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945<sup>47</sup>. salah satu UU yang terbaru yang disahkan pada tanggal 2 November 2020 yaitu UU Cipta kerja yang menggabungkan dari beberapa UU terdahulu hingga menjadi suatu UU baru, akan tetapi 1 tahun setelah disahkan, UU tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat.<sup>48</sup>

UU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* atau dijuluki dengan undang-undang sapu jagat dikarenakan konsep dari UU Cipta Kerja tersebut mencakup beberapa undang-undang yang ada dan mampu menggantikan isi-isi dari pasal yang terdapat di beberapa peraturan yang digabungkan menjadi satu kesatuan hingga menjadi *Omnibus Law*.<sup>49</sup> Konsep UU Cipta Kerja ini memiliki suatu misi yaitu memangkas pasal-pasal atau norma-norma yg bisa dikatakan tidak sesuai dikalangan masyarakat dan zaman, dan juga merugikan kepentingan negara<sup>50</sup>.

UU Cipta Kerja atau *Omnibus law* pada tanggal 25 November 2021 menyatakan secara sah melalui putusan MK bahwa Undang-Undang tersebut dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat. Walaupun UU Cipta kerja menimbulkan dampak positif terutama pada UMKM, salah satunya kemudahan pada perizinan usaha bagi UMKM justru membuat sebuah pertanyaan mengenai UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional bersyarat bagaimana implikasi hukum UU Cipta Kerja ini bagi UMKM kedepannya. Putusan MK menyatakan UU Cipta kerja inkonstitusional bersyarat, dalam putusan intinya menyatakan bahwa “UU Cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dilakukannya perbaikan terhadap UU sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh

---

<sup>46</sup> Heylaw Edu (2021). “Ragam Putusan MK: Putusan Inkonstitusional Bersyarat dan Konstitusional Bersyarat”. <https://heylawedu.id/blog/putusan-inkonstitusional-bersyarat-dan-konstitusional-bersyarat> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Tobing, J. J., & Sudirman, L. (2022). Conditional Unconstitutional Omnibus Law: The Implications On Patent Regulation. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 325-339.

<sup>49</sup> Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), Hlm 63-76.

<sup>50</sup> *Ibid*

ketetapan MK” yaitu selama 2 (dua) sejak putusan ditetapkan yaitu hingga tahun 2023.<sup>51</sup> Pada dasarnya dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja atau *Omnibus law* banyak menimbulkan dampak serta perubahan terutama pada sector perizinan usaha bagi UMKM yang mana merujuk pada “PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko” dan penerapan perizinan berbasis resiko, dimana keseluruhan proses perizinan menggunakan *Online Single Submission* (OSS). Dengan dikeluarkannya putusan MK mengenai UU Cipta Kerja yang Inkonstitusional bersyarat bagaimana status kemudahan yang diberlakukan terhadap UMKM seperti Perizinan berbasis resiko dan skala usaha maupun proses perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) pasca dikeluarkannya putusan. Pada pertimbangan putusan UU Cipta Kerja terdapat kecacatan formil sehingga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi ketentuan berdasar UUD1945 sehingga dinyatakan bermasalah. MK memberikan waktu selama 2 (dua) tahun ke pemerintah untuk menyegerakan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja demi menghindari kekosongan hukum. Dengan adanya cacat formil pada UU memberikan ketidakpastian hukum terhadapnya, dikarenakan jika tetap diberlakukan maka akan terdapat kecacatan hukum terhadapnya. Aulia Taufani seorang notaris dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) berpendapat bahwa<sup>52</sup> *“Bagaimana dalam konteks implementasi? Seni UU Cipta Kerja itu ada di implementasinya, apakah kita hold, atau implementasi tetap bergulir. Kalau tetap bergulir itu bisa dibaca cacat hukum. Tapi itu bisa diuji, paling sederhana apakah Perusahaan Perorangan tetap berlaku setelah terbit setelah putusan. Ini banyak sektor yang akan terdampak, tidak hanya OSS dan PT Perorangan, tapi juga IMB, izin lokasi dan sebagainya”*. Dapat dipastikan dengan adanya putusan tersebut banyak menimbulkan ketidakpastian dan salah satu yang berdampak terutama pada pelaku usaha UMKM yaitu pada kemudahan berusaha yang diberlakukan semenjak diterapkannya UU Cipta Kerja mengenai perizinan berusaha berbasis resiko yang tidak adanya kepastian apakah kemudahan tersebut masih tetap diterapkan. Dikarenakan belum ada kepastian mengenai arahan atau kebijakan pasca putusan MK terkait, akan tetapi pada putusan tersebut menjawab bahwa UU

---

<sup>51</sup> Sembiring, L. J. (2021). “UU Ciptaker Inkonstitusional, Berlaku Cuma Sampai 2023!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125151322-4-294397/uu-ciptaker-inkonstitusional-berlaku-cuma-sampai-2023> (Diakses tanggal 11 February 2022)

<sup>52</sup> Heriani, F. N. (2021). “Mempertanyakan Status Perizinan Usaha Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-status-perizinan-usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-lt61a18b008aa29?page=1> (Diakses tanggal 12 February 2022)

Cipta Kerja masih tetap diberlakukan layaknya konstitusional sampai 2 tahun kedepan pasca putusan dibacakan dan juga terdapat ketentuan pada pasal yang menjelaskan bahwa pemerintah dilarang mengeluarkan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja selama masa perbaikan atau perevisian UU Cipta Kerja. Bagi para pelaku usaha UMKM yang telah melakukan pengajuan izin usaha yang menggunakan perizinan berbasis resiko tidak perlu untuk membatalkannya<sup>53</sup>, dikarenakan kemudahan perizinan ataupun kemudahan lainnya terhadap pelaku UMKM masih tetap sama seperti sebelum putusan MK diputuskan dan mengenai implementasi hukumnya juga masih tetap sama pemberlakuannya sebelum putusan MK sampai 2 tahun kedepan apakah UU Cipta Kerja ini akan berhasil diperbaiki atau direvisi oleh pemerintah ataupun akan dinyatakan Inkonstitusional permanen.

## **D. KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Disahkannya UU Cipta Kerja membuat kalangan pelaku usaha menjadi semakin mempermudah kegiatan usaha mereka, salah satunya dengan mengeluarkan pengaturan dalam UU Cipta kerja tentang perizinan yang awalnya hanya berbasis izin namun, setelah disahkannya UU Cipta kerja berbasis resiko dan skala usaha. sebelum pengimplementasian UU Cipta Kerja khususnya pada bagian perizinan dikategorikan cukup rumit dan prosesnya yang memakan waktu lama, setelah terdapat pengaturan mengenai kemudahan perizinan baru sangat memudahkan bagi UMKM salah satunya penggunaan layanan perizinan yaitu *Online Single Submission* (OSS) yang diatur pada PP No. 24 Tahun 2018 dimana berdasarkan UU Cipta Kerja bagi UMKM pada OSS tersebut diberikan bagi usaha Mikro diberikan kebebasan biaya pada perizinan berusaha sedangkan pelaku usaha Kecil diberikan keringanan pada pembiayaan izin usahanya yang diimplementasikan melalui OSS tersebut.

UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun kedepan semenjak putusan dibacakan, memunculkan kebingungan terhadap bagaimana pengimplementasian hukum kedepan khususnya bagi pelaku UMKM yang dimana pada pengimplementasian UU Cipta Kerja sangat memudahkan. Walaupun UU Cipta Kerja telah

---

<sup>53</sup> Kontrak Hukum (2021). "UU Cipta Kerja Cacat Formil! Bagaimana Nasib Perizinan Usahanya?". <https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha> (Diakses tanggal 13 February 2022)

dinyatakan Inkonstitusional dan mempertanyakan bagaimana apakah pengimplementasiannya masih diberlakukan, maka dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap diberlakukan sama halnya seperti UU tersebut masih berstatus konstitusional hingga 2 (dua) tahun kedepan sejak UU dinyatakan Inkonstitusional bersyarat dan bisa dilihat apakah kedepannya UU Cipta Kerja akan berhasil diperbaiki atau direvisi sehingga tidak ada lagi kecacatan formil didalamnya atau UU Cipta Kerja akan dinyatakan Inkonstitusional secara permanen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, B. D. (2020). "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*, 9(1).
- Anggraeni, R. (2021). "Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah". *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Arrum, D. A. (2019). "Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia". *Jurist-Diction*, 2(5), 1631-1654.
- Badan Legislatif (2020). "UU Ciptaker Hadir Untuk Indonesia lebih Maju". [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20\(Baleg\)%20DPR%20RI%20Guspardi%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30590/t/UU+Ciptaker+Hadir+Untuk+Indonesia+lebih+Maju#:~:text=Anggota%20Badan%20Legislasi%20(Baleg)%20DPR%20RI%20Guspardi%20Gaus%20mengatakan%20bahwa,akan%20dapat%20meningkatkan%20iklim%20investasi). (diakses tanggal 22 Januari 2022)
- BKPM (2020). "Begini Cara Urus Izin Usaha Lewat Online Single Submission". <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/begini-cara-urus-izin-usaha-lewat-online-single-submission> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
- CNBC INDONESIA (2020). "Omnibus Law UU Cipta Kerja Bikin UMKM Cepat Pulih?". <https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20201015194607-25-194728/omnibus-law-uu-cipta-kerja-bikin-umkm-cepat-pulih> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
- CNN Indonesia (2021). "Penjelasan Ahli soal Putusan MK UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211125204418-12-726228/penjelasan-ahli-soal-putusan-mk-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
- CNN Indonesia (2021). "UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, Pakar Sebut Revisi dari Awal". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211129221854-12-727625/uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyarat-pakar-sebut-revisi-dari-awal> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
- Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, 18(1), 89-110.

- Disnakerpmpptsp (2020). “Kemudahan bagi Koperasi dan UKM dalam UU Cipta Kerja”. <https://disnakerpmpptsp.malangkota.go.id/?p=5463> (Diakses pada tanggal 8 february 2022)
- Heriani, F, N. (2021). “Mempertanyakan Status Perizinan Usaha Pasca Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-status-perizinan-usaha-pasca-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja-lt61a18b008aa29?page=1> (Diakses tanggal 12 February 2022)
- Heylaw Edu (2021). “Ragam Putusan MK: Putusan Inkonstitusional Bersyarat dan Konstitusional Bersyarat”. <https://heylawedu.id/blog/putusan-inkonstitusional-bersyarat-dan-konstitusional-bersyarat> (Diakses pada tanggal 11 Februari 2022)
- HIDAYAT, M. P. “PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”.
- Irianto, S. (2017). “Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.
- Tobing, J. J., & Sudirman, L. (2022). Conditional Unconstitutional Omnibus Law: The Implications On Patent Regulation. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 325-339.
- Jurnal entrepreneur. “Pengertian, Jenis dan Perkembangan UMKM di Indonesia”. <https://www.jurnal.id/id/blog/apa-itu-arti-yang-dimaksud-pengertian-umkm-artinya-adalah/> (Diakses tanggal 29 januari 2022)
- Kompas.com (2020). “Kenapa Omnibus Law UU Cipta Kerja Terburu-buru Disahkan? Ini Menurut Pengamat”. <https://money.kompas.com/read/2020/10/09/163900926/kenapa-omnibus-law-uu-cipta-kerja-terburu-buru-disahkan-ini-menurut-pengamat?page=all> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
- Kontrak Hukum (2021). “UU Cipta Kerja Cacat Formil! Bagaimana Nasib Perizinan Usahanya?”. <https://kontrakhukum.com/article/uu-cipta-kerja-izin-usaha> (Diakses tanggal 13 February 2022)
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). “Problematisa Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK”. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63-76.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2022). “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> (Diakses tanggal 23 Januari 2022)
- Marzuki, P. M. (2005). “Penelitian Hukum Kencana”. MKRI.”Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> (diakses tanggal 10 February 2022)



- Nurhanisah, Y (2021). “Kemudahan UMKM dengan UU Cipta Kerja”. <https://indonesiabaik.id/infografis/kemudahan-untuk-umkm-dengan-uu-cipta-kerja>
- Permatasari, E. (2021). “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Begini Penjelasannya”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perizinan-berusaha-berbasis-risiko-begini-penjelasannya-lt60741b4e30518> (Diakses tanggal 24 Januari 2022)
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law”. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 348-378.
- Rongiyati, S. (2020). “PENGATURAN KEMUDAHAN BERUSAHA UNTUK UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA”. *Info Singkat*, Vol. XII, No. 13.
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). “UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa”. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 137-146.
- Sembiring, L, J. (2021). “UU Ciptaker Inkonstitusional, Berlaku Cuma Sampai 2023!”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211125151322-4-294397/uu-ciptaker-inkonstitusional-berlaku-cuma-sampai-2023>, (Diakses tanggal 11 February 2022)
- Siregar, A. R. M. (2018). “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945”. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Soekanto, S. (2007). “Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat”.
- Sonata, D. L. (2014). “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Wibowo, R. I. (2021). “Perbandingan Perizinan UMKM Sebelum dan Sesudah Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Mashlahah (Doctoral dissertation”, *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*).
- Wikipedia (2020). “Undang-Undang Cipta Kerja”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Cipta\\_Kerja#:~:text=Undang%2DUndang%20Cipta%20Kerja%20atau,menciptakan%20lapangan%20kerja%20dan%20meningkatkan](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja#:~:text=Undang%2DUndang%20Cipta%20Kerja%20atau,menciptakan%20lapangan%20kerja%20dan%20meningkatkan) (Diakses tanggal 30 Januari 2022)